



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

PUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 001/PS/11.01/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, Nomor: 001/PS/11.01/II/2018, tanggal 21 Februari 2018, Pukul 14.45 WIB, yang merupakan permohonan dari:

Nama : **H. AGUS IRAWAN HASBULLAH**
Tempat,Tanggal lahir : Serang, 16 April 1959
Alamat : Jl. Ayip Usman, Lingk Cikepuh
RT.004/RW.06 Kel. Unyur, Kec.
Serang, Kota Serang,
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : **Drs, H.SAMSUL BACHRI**
Tempat, Tanggal lahir : Kota Bumi, 15 Februari 1970
Alamat : Lingkungan Kubang Apu
RT.003/002 Desa Terondol, Kec.
Serang, Kota Serang.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, adalah pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Serang, *yang tidak ditetapkan KPU*, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/ILO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada:

1. IWAN RIDWAN EMPON WIKARTA, SH
2. CECEP AZHAR, SH, MH, MM

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Office WIKARTA & Partners, Beralamat di EQUITY Tower Building Lantai 35, Sudirman Central Business District Lot9, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190; Telepon/HP021-29277965 / 082128888857, Fax : 021-29277888, email : iiwtea@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ---
-----PEMOHON

mengajukan Permohonan Sengketa:

-----**TERHADAP**-----
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTASERANG yang berkedudukan di Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No.247, Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, BANTEN 42118, selanjutnya disebut
-----**TERMOHON**.-----

Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor :001/PS/11.01/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018.-----

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang setelah membaca berkas-berkas Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta mendengar penyampaian kedua belah pihak yang berperkara dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dengan hasil sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN PANITA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*. -----
- b. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.-----
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kota Serang akibat dikeluarkannya Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN.KWK sebagai Persyaratan Pencalonan dan Keputusan KPU Kota Serang Nomor; 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.-----
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panwaslu Kota Serang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari *"Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU KPU Kabupaten/Kota"*.-----
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kota Serang yang telah menerbitkan Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN. KWK sebagai Persyaratan Pencalonan dan Keputusan KPU Kota Serang Nomor : 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.-----
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kota Serang.-----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kota Serang Pada Tanggal 15 Februari 2018. sebagaimana KPU Kota Serang menerbitkan Keputusan KPU Kota Serang Nomor ; 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi : *"Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (hari) sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan"*.-----
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.-----

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1.a. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah berupa data hasil Verifikasi Faktual yang menjadi syarat Minimum Dukungan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Serang.-----

- 1.b. Bahwa jika proses Verifikasi Faktual dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka Pemohon akan memperoleh dukungan sebanyak $9.468 + 47.808 + 23.213 = 80.489$ dukungan dari jumlah dukungan yang telah disampaikan sebelum dilakukan verifikasi sebanyak 105.617 dukungan.-----
- 1.c Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 9 Februari 2018, Jumlah dukungan yang memenuhi syarat hanya 9.468 dari 105.617 dukungan yang Pemohon sampaikan.-----
- 1.d Bahwa karena proses verifikasi oleh Termohon tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka Pemohon menjadi Dirugikan karena tidak dapat memenuhi minimum dukungan sebesar 38.700 dukungan.-----
- 1.e. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Serang Nomor : 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018. Yang diumumkan pada Hari Senin Tanggal 12 Februari tahun 2018 Pukul 14.00 WIB.-----

2.Bukti-Bukti Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini:-----

- 2.a. Bahwa untuk memenuhi minimal syarat dukungan dimaksud, pada tanggal 25 November 2017PEMOHONtelah menyerahkan kepada TERMOHON data dukungan tersebut berupa copyKTP Data Pendukung PEMOHONsebanyak 45.932,- (empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua) (**Bukti P1**).-----
- 2.b Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 oleh KPU, terhadap data pendukung sebanyak 45.932 tersebut dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terbukti dari Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, dengan cara :-----
 - a. Mencocokkan kesesuaian nomor Induk kepegawaian, nama, jenis kelamin, tempat tgl lahir dan alamat pendukung.-----
 - b. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan.-----
 - c. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan.-----
 - d. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.-----

- e. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.-----

Dari hasil verifikasi dimaksud diperoleh hasil sebagai berikut : **(Bukti P2)**-----

- a. Pendukung yang diajukan oleh Bakal Calon Perseorangan = 45.932.-----
- b. Pendukung yang dicoret karena nama, Nik dll tidak sesuai = 792.-----
- c. Pendukung yg dicoret karena alamat = 20.-----
- d. Pendukung yg dicoret karena alamat yg tertera tdk sesuai dgn = 1.142.-----
- e. Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi dimaksud adalah sebesar 43.978-----

2.c Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, jumat tanggal 8 Desember 2017 terhadap Data Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana point 4 diatas, dilakukan Verifikasi Dugaan Kegandaan calon perseorangan sebagaimana terbukti dari Berita Acara BA.4-KWK Perseorangan; yaitu Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan, yang meliputi :-----

- Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.-----
- Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.-----

Hasil Verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :-----

- a) Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA-2-KWK Perseorangan adalah sebanyak 43.978.-----
- b) Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan = 6.734.-----
- c) Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan = 37.244 (BUKTI P.3)-----

2.d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 sd 21 Desember 2017 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)terhadap Data yang sudah memenuhi Syarat Administrasi sebanyak 37.244 tersebut dilakukan Verifikasi Faktual, dan hasilnya adalah ;-----

- Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 9.468 (Sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) pendukung;-----
 - Yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) sejumlah 14.147 (empat belas ribu seratus tujuh puluh empat) pendukung; serta-----
 - Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 13.632 (tiga belas ribu enam ratus tigapuluh dua). (BUKTI P4)-----
- 2.e Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2017, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan PEMOHON ditingkat Kecamatan dan hasilnya :-----
- Data Pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 9.468 (Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima), dan---
 - Data Pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 27.779 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan); -----
- 2.f Bahwa terhadap data pendukung yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 14.147, yang seharusnya dilakukan Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ternyata PPK tidak melakukannya, akan tetapi data dimaksud langsung dimasukan/ digabungkan kedalam Data Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga data Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari 13.632 menjadi 27.779; (**Bukti P5**)-----
- 2.g Bahwa atas hasil Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut, PEMOHON beserta Tim Suksesnya menyampaikan Keberatan Terkait Hasil Rekapitulasi Faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena dinilai proses verifikasi faktual tersebut tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : (**Bukti P-6**)-----
- Pasal 48 Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;-----
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU RI No. 3 tahun 2017 Pasal 23 Ayat 1;-----
 - Peraturan KPU No 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

- 2.h Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 pada saat dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kota Serang, PEMOHON berserta Tim Suksesnya kembali mengajukan Keberatan kepada KPU Kota Serang Terkait Rekapitulasi Faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena dinilai tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 48. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU RI No. 3 tahun 2017 Pasal 23 Ayat 1, serta besarnya data BMS dalam rekapitulasi harian pendukung PEMOHON. **(Bukti P7)**----
- 2.i Bahwa PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat No.01/ACA-LAW/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal: Laporan Aduan Terkait Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Masjid Priyai, Kelurahan Taktakan dan Kelurahan Kagungan; Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang No. Laporan 02/LP/PILGBW/1/2018 terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Serang agar:-----
- a. Melakukan Verifikasi Faktual Ulang dukungan Calon Perseorangan PEMOHON di Kelurahan Masjid Priyai, Kelurahan Taktakan dan Kelurahan Kagungan.-----
 - b. Memberikan sanksi administrative kepada PPS Kelurahan Masjid Priyai, Kelurahan Taktakan dan Kelurahan Kagungan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU No 25 Tahun 2013 tentang tata cara pelanggaran Administratif. **(Bukti P8)**-----
- 2.j Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 PEMOHON telah menyampaikan surat No. 04/ACA-LAW/I/2018 perihal Permohonan Sengketa Pilkada Terkait Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kiara, Kelurahan Tegal Sari, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Unyur dan Kelurahan Cipare dan Rekapitulasi TMS Perbaikan Perseorangan PEMOHON.---
- 2.k Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang No. Laporan 03/LP/PILGBW/1/2018 terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan memberikan rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti.-----

- 2.l Bahwa jawaban berupa tanggapan PANWASLU Kota Serang atas surat No. Laporan 03/LP/PILGBW/1/2018 terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan memberikan rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti adalah sangat keliru/liabel Obscur/kabur/tidak jelas. Karena hal tersebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melanggar ketentuan Peraturan KPU No 25 Tahun 2013 tentang tata cara pelanggaran Administratif, Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 48. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan PKPU RI No. 3 tahun 2017 Pasal 23 Ayat 1. -----
- 2.m Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, dalam rangka perbaikan data dukungan, PEMOHON, sesuai hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan, sebagaimana terbukti dari Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, pemohon telah menyerahkan tambahan Data Pendukung Perbaikan sebanyak 59.685 kepada TERMOHON untuk dilakukan Verifikasi. **(BUKTI P.9)**-----
- 2.n Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2017 oleh KPU, terhadap data pendukung sebanyak 59.685 tersebut dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian Data Pendukung Perbaikan dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terbukti dari Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan, dengan cara :-
- Mencocokkan kesesuaian nomor Induk kepegawaian, nama, jenis kelamin, tempat tgl lahir dan alamat pendukung.-----
 - Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan.-----
 - Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan.-----
 - Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.-----
 - Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.-----
- Dari hasil Verifikasi tersebut dinyatakan, 56.874 Memenuhi Syarat (MS), dan 2.811 Tidak memenuhi Syarat (TMS)**(BUKTI P.10)**-----
- 2.o Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Sabtu tanggal 27 Januari 2017 terhadap Data Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana point 16 diatas, dilakukan Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana terbukti dari Berita Acara BA.4-KWK Perseorangan; yaitu Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan, yang meliputi :-----

- Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan-----
- Satu orang memberikan dukungan jkepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.-----

Hasil Verifikasi dugaan kegandan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :-----

- a) Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA-2-KWK Perseorangan adalah sebanyak 56.874.-----
- b) Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan = 31.315.-----
- c) Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi syarat = 2.346.-----
- d) Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan = 23.213 (**BUKTI P.11**)-----

2.p Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 telah dilaksanakan Rekapitulasi data TMS Perbaikan Perseorangan PEMOHON di KPU Kota Serang, dalam rekapitulasi tersebut ternyata TERMOHON tidak menunjukan bukti-bukti TMS 1,2,3,4,5,6 serta Bukti-bukti Kegandaan 2, Kegandaan 3 dan kegandaan 4. Sebagaimana yang PEMOHON mintakan. Tim LO PEMOHON di dalam rekapitulasi data TMS Perbaikan tersebut menanyakan kepada TERMOHON berupa bukti-bukti yaitu:-----

- a. Data MS Bapaslon Syamsul - Rohman By Name By Addres yang dikategorikan masuk dalam kegandaan 2 sebanyak 2.346.-----
- b. Surat Pernyataan Tidak mendukung PEMOHON / BA.5-KWK dikategorikan masuk dalam kegandaan 4 sebanyak 3.042.-----

2.q Bahwa kemudian PEMOHON melalui kuasa hukumnya menyampaikan Surat No.03/ACA-LAW/I/2018 Tanggal 27 Januari 2018 perihal: Klarifikasi dan Permohonan Data Hasil Rekapitulasi TMS Verifikasi Administrasi Perbaikan Perseorangan PEMOHON tanggal 26 Januari 2018 Pukul 23.00 WIB di KPU Kota Serang merujuk pada Alat Kerja II Rekapitulasi TMS Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan PEMOHON Tahun 2018 di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Curug.-----

- 2.r Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kota Serang Terkait Hasil Rekapitulasi TMS Verifikasi Administrasi Perbaikan Perseorangan PEMOHON Tanggal 27 Januari 2018 di KPU Kota Serang Pukul 11.00 WIB. Perihal TERMOHON akan memberikan Jawaban atas Surat yang Kami sampaikan perihal Klarifikasi & Permohonan Data tersebut terhitung tiga hari kerja yaitu pada tanggal 31 Januari 2018. -----
- 2.s Bahwa pada Tanggal 27 Januari 2018, PEMOHON menolak Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kota Serang Terkait Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Perseorangan Untuk PEMOHON, dengan alasan TERMOHON belum menyerahkan bukti TMS 1 sd 6 serta Bukti Kegandaan 2 dan Kegandaan 4 kepada PEMOHON yang menjadi dasar dalam perhitungan Rekapitulasi verifikasi Administrasi Perbaikan Perseorangan.-----
- 2.t Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 TERMOHON menyerahkan data Lampiran BA.5 KWK / Pernyataan Tidak Mendukung PEMOHON kepada PEMOHON sebanyak 1.914 dari 3042 data yang diminta dan yang belum diserahkan kepada PEMOHON adalah sebanyak 1.128 Lampiran BA.5.KWK. **(Bukti P12)**-----
- 2.u Bahwa Data yang telah diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berupa Lampiran BA.5 KWK yang merupakan hasil verifikasi faktual atas Kegandaan 4 sebanyak 1.914. yang berbentuk Pernyataan Tidak Mendukung PEMOHON, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata pernyataan tersebut tidak benar dan diduga palsu karena pendukung PEMOHON tidak pernah membuat dan menandatangani surat Pernyataan Tidak mendukung PEMOHON. Dan sebagai kontra buktinya yang bersangkutan membuat surat pernyataan yang menyatakan dukungannya kepada PEMOHON **(Bukti P13)**-----
- 2.v Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana Bukti Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan. Dari hasil Rekapitulasi tersebut, ditentukan bahwa Jumlah Pendukung Yang Memenuhi Syarat adalah 9.468 Pendukung. Dan atas hasil Rekapitulasi tersebut, Pemohon mengajukan Keberatan yang disampaikan dalam lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tentang Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan perbaikan; **(BUKTI P.14)**-----

2.w Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 oleh KPU Kota Serang diadakan Rapat Pleno Penyerahan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang; Dalam Acara tersebut telah diserahkan Berita Acara dimaksud kepada PEMOHON (Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN.KWK). Bahwa dari Berita Acara tersebutlah Pemohon mengetahui bahwa ada satu item yang tidak memenuhi syarat yaitu Dokumen Model BA 7. KWK Perseorangan Perbaikan. Dan berdasarkan Dokumen tersebutlah KPU menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota; **(BUKTI P.15)**-----

2.x Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 siang hari nya, dilakukan Sidang Pleno Penetapan Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang berhak mengikuti tahapan berikutnya. Dalam Rapat Pleno tersebut dibacakan Surat Keputusan KPU Nomor : 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018. yang menetapkan 3 Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan berikutnya; Sementara itu terhadap Pemohon yang didalam Berita Acara diketahui tidak memenuhi syarat, tidak dikuatkan atau ditetapkan dalam Suatu Surat Keputusan yang dikeularkan oleh KPU. Dalam rapat Pleno penetapan calon pasangan peserta pemilihan walikota dan wakil walikota dimaksud sama sekali tidak menyebut dan menyinggung nama Pemohon yang merupakan salah satu Bapaslun; **(BUKTI P.16)**-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Keterangan saksi Pemohon;

- 1. Saksi FIRMAN,** dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengerti terkait musyawarah ini.-----
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi merupakan salah satu pendukung dari Agus-Samsul.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah didatangi oleh verifikator.-----
 - Bahwa saksi terdaftar dalam dukungan.-----

- Bahwa saksi mengatakan terkait sengketa yang sekarang ini, pada saat itu LO meminta KTP saya dan saya merasa memberikan KTP tersebut kepada LO, namun saya tidak merasa mengisi BA 5 KWK bahkan tulisannya saja sudah berbeda dengan tulisan dan tanda tangan saya.----
 - Bahwa saksi mengatakan Verifikasi dilaksanakan pada bulan lalu, keluarga saya yang termasuk dalam DPT ada 5 orang tetapi di sini hanya saya yang dipalsukan mengisi BA 5 KWK.-----
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa yang mengisi BA 5 KWK itu bukan saya tetapi KPU itu sendiri.-----
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi menyerahkan KTP dirumah ke bapak Rohayadi sebagai LO disana.----
 - Bahwa saksi mengatakan kurang mengetahui terkait bukti mendukung bacalon.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengisi B1 KWK-
 - Bahwa saksi mengatakan terkait keyakinan bahwa tandatangan dipalsukan karena tulisannya berbeda dengan tulisannya.-----
 - Bahwa saksi mengatakan LO tidak berbicara apa-apa hanya memberi tahu kalau Pak Agus Mau nyalon.-----
2. **Saksi RAKA RASWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui masalah verifikasi factual.-----
 - Bahwa saksi mengatakan telah menyerahkan KTP.-----
 - Bahwa saksi menyatakan sebagai pendukung Agus Irawan Hasbullah dan Samsul Bahri.-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengisi BA5-KWK.-----
 - Bahwa saksi mengatakan menyerahkan KTP kepada pak Basyir sebagai LO dari pasangan Agus Irawan Hasbullah dan Samsul Bahri.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak merasa mengisi BA1-KWK.-----
 - Bahwa saksi mengatakan 4 kali didatangi oleh LO untuk menengok.-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang akan disampaikan dalam musyawarah ini adalah, saksi belum pernah didatangi oleh KPU dan tidak merasa menandatangani.-----

- Bahwa saksi menyatakan mendukung Agus Irawan Hasbullah dan Samsul Bahri.-----
 - Bahwa saksi hanya memberikan KTP dan tidak pernah mengisi B1-KWK.-----
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi mengenal pak Agus dan pernah mengunjungi rumahnya.-----
 - Saksi megataka tidak tahu apa itu PPS.-----
3. **Saksi MUSLIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tau untuk memberika keterangan apa.-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengenal pa kagus tetapi hanya menjadi sebagai pendukung saat pa kagus menyalonkan sebagai Calon Walikota Serang.-----
 - Saksi menyatakan pernah diminta KTP, tetapi tidak pernah mengisi Form B1-KWK.-----
 - Bahwa saksi megatakan belum pernah didatangi oleh PPS dan menandatangani BA-KWK.-----
 - Bahwa saksi mengatakan hanya memberikan KTP dan menandatangani surat medukung.-----
4. **Saksi SUKUR** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengatakan hanya sebagai masyarakat biasa.-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengetahui saksi dipanggil terkait tanda tangan surat pernyataan dukungan kepada pak Agus.-----
 - Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan apa yang akan dijelaskan dalam musyawarah ini.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dipinta KTP tetapi hanya tanda tangan saja dan hanya memberikan foto copy KTP.-----
 - Saksi mengatakan belum pernah menandatangani surat pernyataan dari KPU.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah memberikan KTP kepada pihak Agus.-----

5. **Saksi ABDUL BASYIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi sebagai LO.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan dari 45.000 KTP dukungan hanya lolos 9000, saksi mengatakan bahwa saksi mengawasi 12 kelurahan yang dibagi menjadi 6 tim, untuk mengawasi PPS dan PPK, terkait Vermin perbaikan BA5-KWK banyak yang tidak jelas seperti ada tandatangan tapi nama tidak ada.-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang saksi ketahui mengenai Verifikasi Administrasi adalah perhitungan pendukung.-----
 - Bahwa Saksi mengatakan yang saksi ketahui Verifikasi Faktual adalah turun kelapangan.-----
 - Saksi menyatakan sebagai LO dari awal.-----
 - Bahwa saksi menyatakan PPS tidak pernah memberikan nama - nama yang tidak mendukung.-----
 - Bahwa saksi mengatakan apabila tidak diverifikasi apabila pihak terkait tidak ada harus diulangi secara door to door.-----
 - Saksi mengatakan tidak mempunyai surat penunjukan LO.-----
 - Bahwa saksi mengatakan mendampingi proses kegiatan Verifikasi dari awal sampai perbaikan.-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengetahui masalah proses Verifikasi.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Rekalitulasi Ferivikasi karena langsung ada berita acara saja.-----
 - Bahwa saksi mengatakan PPS tidak memberikan barang bukti mana yang TMS, BMS dan MS.-----
 - Bahwa saksi mengetahui masalah Verifikasi Perhitungan, tetapi tidak dihadirkan disitu.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ditunjukkan KTP ganda atau tidak dalam Rekalitulasi.-----
 - Bahwa saksi mengatakan jumlah BA5-KWK ada 250 dari unyur 220 dari sumur pecung dan 96 dari cimuncang, itu didapatkan dari KPU.-----
 - Bahwa saksi mengatakan terkait surat tidak mendukung itu ada yang merasa tanda tangan dan ada yang tidak merasa, jmlahnya kurang lebih ada 100.-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak dilibatkan dalam Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh KPU-
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah diundang tapi hanya diberi Berita Acara.-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang mengangkat saksi menjadi LO adalah pa agus hanya dengana ditunjuk langsung tanpa ada SK, karena Independent dan saksi menjadi korcam.-----
 - Bahwa saksi mengatakan ada angka kegandaan dari 700 yang lolos 63.-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui peraturan----
 - Bahwa saksi menyatakan apabila belum diverifikasi maka harus verifikasi ulang.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada instruksi apabila tidak ada.-----
 - Bahwa saksi mengatakan apabila yang diverifikasi tidak dapat ditemui maka TIM LO yang mengumpulkan, tetapi PPS tidak menginstruksikan hal tersebut.-----
 - Bahwa saksi mengatakan Verifikasi administrasi dilaksanakan di KPU Kota Serang dan KPU Provinsi.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah diberitahu PPS akan melaksanakan Verfak.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengikuti Verifikasi karena LO hanya Tim penghubung.-----
6. **Saksi Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dia sebagai Tim penghubung.-----
 - Bahwa saksi banyak surat pernyataan yang ketika dilapangan tidak merasa menandatangani surat pernyataan, di sempu merasa tandatangan tetapi disempu banten girang banyak yang merasa tidak tanda tangan, contohnya pak Rasyid tidak ada disempu, tapi ada di LP, Kenapa bisa ada tanda tangan.-----
 - Bahwa saksi menyatakan yang ditandatangani oleh saksi, bukan pendukung siapa – siapa, tetapi mereka tidak merasa tanda tangan surat pernyataan tersebut.-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengetahui Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, yaitu yang kita kunjungi.-----

- Bahwa saksi mengatakan saksi mendampingi PPS dalam Verifikasi Faktual mendatangi kelurahan setiap pukul 10.00 WIB, tetapi PPS memperifikasi jam 2 maka Lo tidak hadir, keesokan harinya saksi mendampingi hanya sebentar.-----
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti rapat Pleno dan menandatangani daftar hadir.-----
- Bahwa saksi mengatakan mendatangi warga, tetapi hasil dari itu, masyarakat tidak merasa menandatangani surat pernyataan.-----
- Bahwa saksi mengatakan cipare mendukung Agus Irawan dan Samsul Bachri.-----
- Bahwa saksi mengatakan banyak surat pernyataan bapaslun 100 lebih yang dipegang di 100 itu ada yang double, yang tidak merasa tanda tangan ada 75 orang, yang 75 orang itu disatu keluaran saja.-----
- Bahwa saksi mengatakan saksi terlibat sejak pengumpulan KTP sampai sekarang.-----
- Bahwa saksi mengatakan cara mengumpulkan KTP dengan cara membagi 6 Tim.-----
- Bahwa saksi tidak merasa mengambil KTP DPS yang di sempu kelapa.-----
- Bahwa saksi mengatakan pengumpulan KTP dan surat pernyataan tidak dilakukan secara berbarengan, maka saya membawa KTP sebelumnya, dan meminta kembali tandatangan B1-KWK.-----

4. Uraian Jawaban Termohon

4.a Pokok Permohonan

4.a1 Bahwa pihak Pemohon mengajukan permohonan yang tertuang pada formulir model PSP-1-Permohonan penyelesaian sengketa, yang pada pokoknya :-----

- a. Formulir Model BA.7-KWK perseorangan tentang rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Kota Serang yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tanggal 30 Desember 2017. (BUKTI T 2)-----
- b. Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang di tingkat Kota Serang yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tanggal 9 Februari 2018. (BUKTI T 3)-----

- c. Formulir Model BA.1HP Perbaikan-KWK Tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018. (BUKTI T 4)-----
- 4.a2 Berdasarkan atas Pokok Permohonan dari pihak Pemohon tersebut dengan ini pihak Termohon memberikan penjelasan :-----
 - a. Bahwa KPU Kota Serang melaksanakan tahapan program, dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal sebagaimana terlampir. Dan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. (BUKTI T 5)-----
 - b. Bahwa KPU Kota Serang menetapkan jumlah minimal dukungan dan sebaran untuk calon dari jalur perseorangan dengan ditetapkan bahwa jumlah minimal dukungan bagi calon perseorangan adalah sebanyak 38.700. Hasil pengkalian 8,5 persen dengan DPT terakhir 455.291. Sementara sebaran dukungan harus ada di 4 dari 6 kecamatan yang ada di Kota Serang. Sesuai Surat Keputusan Nomor: 485.A/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IX/2017. (BUKTI T 6)-----
 - d. Bahwa Pada tanggal 26 November 2017, bapaslon menyerahkan data dukungan. Hasil verifikasi penghitungan (vertung) mencapai 45.932. Angka tersebut dituangkan dalam Model BA.1 KWK Perseorangan. (BUKTI T 7)-----
 - e. Bahwa Verifikasi administrasi (vermin) digelar mulai tanggal 28 November hingga 2 Desember 2017. Hasil vermin dukungan yang memenuhi syarat (MS) mencapai 37.244. Sementara dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena ganda internal mencapai 6.734. Ganda internal adalah identitas pendukung yang digandakan lebih dari satu kali pada data dukungan bapaslon yang diserahkan oleh bapaslon kepada KPU. Angka tersebut dituangkan dalam Model BA.2 dan Model BA.4 KWK Perseorangan. (BUKTI T 8)-----

- f. Bahwa Data hasil vermin seperti poin 4 tersebut dibawa ke verifikasi faktual (verfak) pada tanggal 12 hingga 25 Desember 2017. Hasilnya yang MS mencapai 9.468. Sehingga kekurangan ke syarat minimal dukungan sebanyak 29.232. Pada masa perbaikan dukungan bapaslon minimal harus menyerahkan 58.464 dukungan. Data tersebut dikukuhkan KPU Kota Serang dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tanggal 30 Desember 2017 dalam Model BA.7 KWK Perseorangan. (BUKTI T 9)-----
- g. Bahwa Pada masa penyerahan dukungan perbaikan tanggal 18 hingga 20 Januari 2018, hasil vertung bapaslon sebanyak 59.685. Bapaslon menyerahkan dukungan perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 23.00 WIB. Angka tersebut dituangkan dalam Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan. (BUKTI T 10)-----
- h. Bahwa Ketika dibawa ke vermin perbaikan jumlah yang MS sebanyak 23.213, dan TMS sebanyak 36.472. Jumlah TMS terbanyak disumbang dari ganda internal sebanyak 31.315. Sementara ganda eksternal mencapai 4.596. Terdiri dari 2.346 disebut data ganda karena sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada bapaslon perseorangan Samsul Hidayat-Rohman. Sementara 2.250 disebut data ganda karena sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada bapaslon Agus-Samsul dan dinyatakan TMS. Angka tersebut dituangkan dalam Model BA.2 dan Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan. Saat rapat penyerahan hasil vermin timses dan pengacara bapaslon menolak untuk menerima Model BA.2 dan Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan. (BUKTI T 11)-----
- i. Bahwa Setelah verifikasi administrasi, data pendukung yang dibawa ke verifikasi faktual perbaikan adalah 23.213. Waktunya pada tanggal 30 Januari hingga 5 Februari 2018. Saat itu petugas PPS dikoordinir PPK siaga menunggu jadwal pengumpulan pendukung oleh bapaslon. Tapi hingga akhir tidak ada. Karena itu angka 23.213 itu menjadi TMS. Data tersebut dikukuhkan berjenjang mulai dari pleno tingkat kelurahan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tanggal 9 Februari 2018 dalam Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan. Setelah pleno, timses dan pengacara bapaslon baru menerima hasil vermin Model BA.2 dan Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan. (BUKTI T 12)-----
- j. Bahwa Seluruh tahapan Verifikasi Penghitungan (Vertung), Verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual baik ketika dukungan awal maupun dukungan perbaikan dilakukan secara terbuka. Pihak timses dari bapaslon hari demi hari mengawal petugas KPU, PPK, dan PPS sebagai verifikator. Ditambah pengawasan melekat dari aparat Panwaslu. Setiap harinya saat vermin itu, pihak timses bapaslon membubuhkan tanda tangan atau paraf di alat kerja verifikator. Disaksikan Panwaslu. Dalam satu kecamatan, timses jumlahnya bisa mencapai 2 sampai 3 orang. (BUKTI T 13).-----

4.b Jawaban untuk Alasan-alasan Permohonan.

- 1. Bahwa dalam alasan-alasan permohonan sebagaimana yang tertuang pada formulir model PSP-1-Permohonan penyelesaian sengketa, dimana pemohon dalam alasan-alasan permohonan pada poin 1-5 merupakan data yang didapat dari Keputusan dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yaitu :-----
 - a. Keputusan KPU No 485.A/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IX/2017 tentang jumlah minimal dukungan dan sebaran. **(BUKTI T 6)**-----
 - b. Model BA.1-KWK Perseorangan tentang berita acara pemenuhan jumlah minimal dukungan dan sebaran. **(BUKTI T 7)**-----
 - c. Model BA.2-KWK Perseorangan tentang berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018. **(BUKTI T 8)**-----
 - d. Model BA.4-KWK Perseorangan tentang berita acara hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018. **(BUKTI T 8)**-----
- 2. Bahwa data yang menurut pemohon pada poin 6 merupakan data yang tidak mendasar dan tidak valid, sebagaimana data yang didapat dari Model BA.5-KWK Perseorangan se-Kota Serang, didapat data sebagai berikut:-
 - Data Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adalah sebanyak 9.893.-----
 - Data Pendukung yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat pada saat Verifikasi Faktual adalah sebanyak 12.834.-----
 - Data Pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sebanyak 27.383.-----

Bahwa data yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak sesuai dengan Model BA.5-KWK Perseorangan dari setiap kelurahan. Bahwa alasan dan data yang diajukan oleh pemohon adalah kabur dan tidak bisa dijadikan landasan hukum. **(BUKTI T 12)**-----

3. Bahwa data pada alasan permohonan poin 7, pemohon menyatakan data hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan tanggal 27 Desember 2017 di seluruh PPK yang memenuhi syarat adalah 9.468 dan yang tidak memenuhi syarat adalah 27.779. Bahwa data sebagaimana dimaksud pemohon adalah tidak sesuai dengan data hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan se-Kota Serang. Yang mana hasil rekap setiap kecamatan adalah sama jumlahnya dengan hasil rekap dari setiap kelurahan sebagaimana tercantum dalam Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan. Dan dalam hal ini alasan permohonan dari pemohon adalah kabur dan tidak sesuai dengan Model BA.6-KWK Perseorangan se-Kota Serang. **(BUKTI T 14)**-----
4. Bahwa pada poin 8 pemohon menyatakan bahwa PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) tidak melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dinyatakan BMS. Sesuai dengan **PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 22** menyatakan bahwa:
 1. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), PPS melakukan verifikasi faktual.-----
 2. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.-----
 3. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.-----

Dalam hal ini, alasan pemohon kabur dan tidak mendasar serta dibuat-buat, karena menyatakan PPK melakukan verifikasi faktual. Nyatanya sesuai dengan peraturan bahwa PPS yang bertugas melakukan verifikasi faktual. Ini menerangkan bahwa pemohon tidak mengerti tugas dan fungsi setiap penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.-----

5. Bahwa dalam proses rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), seluruhnya berjalan dengan lancar dan hanya 1 kecamatan yang dalam proses rekapitulasi dukungan yang menyatakan keberatan dengan mengisi lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan yaitu di Kecamatan Taktakan, itupun dilakukan setelah rapat pleno selesai. Dan pada rekapitulasi dukungan tingkat Kota Serang, pemohon juga menyampaikan keberatan dengan mengisi Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan. Dan sejatinya pada seluruh proses tahapan penerimaan dukungan calon perseorangan KPU Kota Serang melakukan proses verifikasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bersama sama melakukan verifikasi dengan Panwaslu Kota Serang dan Tim Sukses. **(BUKTI T 15)**-----

6. Bahwa dalam hal laporan pemohon nomor 01/ACA-LAW/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal laporan terkait hasil verifikasi faktual oleh PPS Mesjid Priyayi, Taktakan, dan Kagungan. Dan selanjutnya Panwaslu Kota Serang memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Serang untuk melakukan verifikasi faktual ulang. Setelah dilakukan verifikasi faktual ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Kota Serang, didapat ada data pendukung yang tidak ada dalam Form B1.KWK yang secara logika tidak mungkin dilakukan verifikasi faktual, dan didapat juga ada pendukung yang masih di bawah umur, dan ada pendukung yang menyatakan tidak mendukung padahal dukungan yang ada pada rekomendasi tersebut melampirkan surat pernyataan tidak pernah diverifikasi faktual yang nyata-nyata pendukung tersebut tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan pihak pemohon memalsukan surat pernyataan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual yang dilampirkan pemohon pada laporan tersebut di atas. Adapun berita acara hasil verifikasi faktual ulang sebagaimana terlampir. **(BUKTI T 16)**-----

7. Bahwa Selanjutnya pada tahapan verifikasi dukungan perbaikan, Komisi Pemilihan Umum menerima data dukungan perbaikan sejumlah 59.685 dukungan sesuai dengan Form BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Selanjutnya KPU melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan tersebut pada tanggal 22 hingga 26 Januari 2018 dengan mengacu pada **PKPU No 3 Tahun 2017 Pasal 65** yaitu:-----

1. *KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.*-----
2. *Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).*-----
3. *Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.*-----

4. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.-----
5. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

Selanjutnya dituangkan dalam form Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan beserta rekap TMS verifikasi administrasi dukungan perbaikan sebagaimana terlampir.-----

Selanjutnya KPU Kota Serang juga menerima rekap hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dari PPK Taktakan terhadap hasil vermin di Kelurahan Sepang. Rekap tersebut ditandatangani dan dikoordinasikan langsung dengan Panwascam Taktakan selaku pengawas verifikasi dukungan perbaikan dan Tim Sukses/LO tingkat Kecamatan Taktakan. **(BUKTI T 17)**-----

8. Bahwa Selanjutnya Pemohon bersurat ke KPU Kota Serang dengan nomor: 03/ACA-LAW/I/2018 tanggal 27 Januari Tentang klarifikasi dan permohonan data. Selanjutnya surat tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan surat jawaban kepada Kuasa Hukum Bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri dengan menyertakan langsung data dukungan yang MS pada paslon Samsul Hidayat-Rohman yang terdapat pada B.1-KWK Persorangan Perbaikan Agus Irawan-Samsul Bahri. Dan data berupa lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (surat pernyataan tidak mendukung) kepada bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri yang kembali ditemukan datanya pada dukungan perbaikan Agus Irawan-Samsul Bahri. **(BUKTI T 18)**-----
9. Bahwa Pada saat penyerahan formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 27 Januari 2018, Tim Sukses dan Kuasa Hukum Bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri tidak berkenan menerima Berita Acara tersebut. Sesuai ketentuan KPU tidak mempermasalahkan penolakan Berita Acara tersebut. Dan pada tanggal 9 Februari 2018, Tim Sukses dan Kuasa Hukum Bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri meminta formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan kepada KPU dan atas asas transparansi KPU memberikan berita acara tersebut kepada Tim Sukses dan Kuasa Hukum pada tanggal yang sama.----

10. Bahwa selanjutnya pemohon melalui kuasa hukumnya bersurat kembali ke KPU Kota Serang dengan nomor 06/ACA-LAW/I/2018 tertanggal 03 Februari 2018 perihal Tanggapan atas jawaban KPU Kota Serang perihal permohonan data. Selanjutnya KPU Kota Serang menindaklanjuti surat tersebut dengan membalas surat dengan nomor 301/PL.03.2/3673/KPU-Kot/II/2018 dengan menerangkan bahwa Form Model BA.5-KWK Perseorangan yang diterangkan dalam surat kuasa hukum tidak sesuai dengan isi lampiran pada form Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan, untuk itu KPU Kota Serang menanyakan kembali kepada Kuasa Hukum Bapaslon untuk menjelaskan lebih rinci dan detail maksud dari suratnya tersebut. **(BUKTI T 19)**-----
11. Bahwa Pemohon juga bersurat ke KPU Kota Serang melalui Tim Sukses/LO dengan surat nomor: 03/KBR/II/2018 tertanggal 03 Februari 2018 perihal klarifikasi dan permohonan data dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dengan membalas dengan surat nomor: 302/PL.03.2/3673/KPU-Kot/II/2018 dengan menerangkan bahwa data form Model lampiran BA.5-KWK Perseorangan sejumlah 12.700 yang dimaksud tim sukses bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri tidak sesuai dengan data rekap Model BA.5-KWK Perseorangan dari setiap PPS, selanjutnya KPU meminta Tim Sukses untuk menjelaskan angka 12.700 tersebut di atas. **(BUKTI T 20)**-----
12. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Kota Serang melakukan penyerahan berita acara hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon. Untuk bakal pasangan calon Agus Irawan-Samsul Bahri, KPU Kota Serang menetapkan bapaslon tersebut tidak memenuhi syarat dalam syarat pencalonannya, karena jumlah dukungannya tidak sampai kepada 38.700 dukungan. Selanjutnya masih di hari yang sama KPU Kota Serang menerbitkan SK dengan Nomor: 325/HK/03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018. -----
13. Dalam hal isi SK tersebut yang hanya menyebut calon yang memenuhi syarat, karena bakal pasangan calon Agus Irawan dan Samsul Bahri dalam salah satu syarat pencalonannya yaitu Jumlah Dukungan tidak memenuhi syarat. KPU Kota Serang menganggap bahwa siapapun yang tidak disebutkan dalam SK penetapan pasangan calon tersebut adalah bukan pasangan calon yang lolos tahap penelitian syarat pencalonan dan syarat calon. **(BUKTI T 4)**-----

14. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Serang sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari hari pertama verifikasi faktual sampai dengan berakhirnya verifikasi faktual PPP dibantu PPK sudah melakukan kooordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan selalu diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan jajarannya. Serta PPS dan PPK Selalu melakukan koordinasi dengan Tim Sukses/LO dari semua bapaslon Perseorangan. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut PPS menuangkannya dalam alat kerja PPS. **(BUKTI T 13)**-----
15. Bahwa dalam alasan permohonan, pemohon mempermasalahkan dukungan ganda. KPU melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk data dukungan yang dinyatakan dalam kategori kegandaan 2, yang merupakan data pendukung yang sudah berstatus memenuhi syarat (MS) pada Pasangan Calon Samsul Hidayat-Rohman. Yang mana Paslon Samsul Hidayat-Rohman adalah Bakal Pasangan Calon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dukungan pada calon perseorangan. Hal tersebut di dasarkan pada **PKPU No 3 Tahun 2017 Pasal 65 Ayat 5**:-----
"Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat." **(BUKTI T 21)**-----

Jadi dalam hal ini pemohon yang menuntut untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap data dukungan yang dinyatakan dalam kategori kegandaan 2 adalah alasan atau permohonan yang kabur yaitu tepatnya bertentangan dengan **PKPU No 3 Tahun 2017 Pasal 65 Ayat 5**.-----

Selanjutnya terkait data dukungan yang masuk dalam kategori kegandaan 4 adalah data dukungan yang dinyatakan sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada dukungan Agus Irawan-Samsul Bahri pada verifikasi faktual awal dengan dibuktikan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan. Sesuai dengan permintaan dari Kuasa Hukum, KPU Kota Serang sudah memberikan data data yang dimaksud tersebut langsung ke kediaman Agus Irawan dengan dibuktikan oleh tanda terima. Dalam hal verifikasi kegandaan 4 tersebut, KPU Kota Serang sebelum melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan sudah berkonsultasi dengan Panwaslu Kota Serang bahwa dukungan yang sudah TMS dengan Lampiran Model BA.5-

KWK Perseorangan tidak bisa dimasukan ke dalam dukungan perbaikan. **(BUKTI T 22)**-----

16. Bahwa dalam hal tuduhan dari pemohon terkait bukti verifikasi faktual yang diduga fiktif, secara administrasi KPU Kota Serang sudah melakukan sesuai dengan aturan, dimana hal tersebut sudah dibuktikan dengan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan. Bahwa dalam hal proses verifikasi dukungan calon perseorangan tersebut, KPU Kota Serang juga menemukan data penyelenggara pemilu yaitu komisioner dan sekretariat PPK dan PPS serta warga dan aparat kepolisian yang nama, tanda tangan dan KTP Elektronikny ada pada Model B1-KWK Perseorangan Bapaslon Agus Irawan-Samsul Bahri. Bahkan dalam verifikasi faktual ulang hasil rekomendasi Panwaslu Kota Serang, KPU Kota serang menemukan data pendukung yang masih di bawah umur dan secara logika tidak mungkin dan tidak bisa secara hukum untuk memberikan dukungan atau membuat surat pernyataan tidak pernah diverfak. Dan nyatanya pada pelaksanaan verifikasi faktual ulang tersebut, yang bersangkutan mengaku tidak pernah membuat surat pernyataan tidak pernah diverfak. Hal tersebut menunjukan bahwa pemohon melakukan hal-hal yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(BUKTI T 23)**-----

5. Keterangan Saksi Termohon

1. Saksi PATRUDIN, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan PPK tidak bekerja dilapangan tetapi mengawasi Vertung dan Verfak.-----
- Bahwa saksi megatakan PPK sipatnya memonitoring dan memberi arahan pada PPS untuk melakukan Verfak-----
- Bahwa saksi mengatakan setiap pukul 10.00 - 11.00 memberikan informasi pada LO untuk menemani Verifikasi akan tetapi ketika tidak ada kontak dari DPT maka kami nyatakan itu BMS, tapi tiap hari kami ulang dan laporkan.-----
- Bahwa saksi mengatakan memberikan informasi data BMS kepada LO, dan memberitahukan kepada LO agar yang BMS itu dikumpulkan di PPS.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah memberikan arahan kepada PPS untuk melakukan Verfak, Verfak tersebut dilakukan beberapa hari dataBMS tersebut dilaporkan setiap hari sedangkan TMS dan MS diakhirkan.-----
- Bahwa saksi mengatakan mekanisme pencocokan Verfak itu dengan adanya alat kerja (daftar Kunjungan) yang melakukan Verfak ada 6 Orang, setiap 3 hari ada yang mencatat TMS dan MS, dan setiap hari ada yang mencatat

BMS, alat kerja tersebut kita dapatkan dari KPU yang ditemani oleh Panwaslu Kelurahan.-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak mendukung Bacalon dan tidak mengisi B1-KWK.-----
- Bahwa saksi mengatakan dasar diangkatnya menjadi PPK adalah SK KPU Kota Serang.-----
- Bahwa saksi mengatakan tugas dan fungsi saksi adalah melaksanakan tugas penyelenggara, melakukan perhitungan suara, dan mengikuti tahapan dari KPU Kota Serang.-----
- Bahwa saksi mengatakan melakukan Vertung yang dilakukan sendiri.-----
- Bahwa saksi mengatakan dasar untuk menghitung yaitu disaksikan oleh Panwaslu Kota Serang pada saat menghitung data yang ganda saja ada 3 buku sesuai data yang ada TMS 1 sampai 7 ada dukungan ganda, tidak sesuai NIK dan lain - lain.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah menunjukan yang ganda tersebut pada LO dan Panwas.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak menunjukan surat pernyataan tidak mendukung akan tetapi membuka data.--
- Bahwa saksi mengatakan telah melakukan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dengan alat kerja B.1KWK karena terdapat tanda dalam B1 KWK yang dapat ditemui atau tidak.-----
- Bahwa saksi mengatakan yakin menandatangani surat pernyataan tidak mendukung dan ada datanya.-----
- Bahwa saksi menyatakan PPS Melakukan sesuai tugas dan fungsinya.-----

2. Saksi Ade Irma Rohaeri, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan BA.5 KWK yaitu tanda tangan tidak mendukung salah satu calon.-----
- Bahwa saksi mengatakan saksi melakukan verifikasi faktual pukul 08.00 dan sebelumnya breifing daerah mana yang kita akan kunjungi.-----
- Bahwa saksi mengatakan verifikator terdiri dari 9 orang-
- Bahwa saksi mengatakan proses verifikasi faktual telah dikunjungi semua.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah menjadi PPS Tahun 2014.----
- Bahwa saksi mengatakan melakukan verifikasi faktual dengan 6 verifikator dari dalam dan 3 verifikator dalam diluar. Dan saksi melapor kepada KPU kota Serang setiap pukul 19.00 WIB.-----

- Bahwa saksi mengatakan telah memonitoring verifikator dan memeberikan laporan kepada KPU kota Serang yang didampingi oleh Panwaslu kota serang.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah memberikan KTP dan mengisi B1 KWK karena sebagai penyelenggara.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah melakukan verfak di Kebon Jahe, Sempu, dan Kepala gedang.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak memverifikasi faktual semua karena ada pembagian kerja.-----
- Bahwa saksi mempunyai alat kerja B1 KWK dan laporan bukan catatan khusus.-----
- Bahwa saksi mengatakan prses terbitnya BA5 KWK apabila calon yang kita kunjungi tidak merasa mendukung maka kita meminta untuk menandatangani BA 5 KWK.-----

3. Saksi WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan proses pencalonan diawali dengan pendaftaran kepada KPU Kota Serang dan dilakukan vertum, vermin dan verfak dilapangan.-----
- Bahwa saksi mengatakan kendala pada saat verifikasi admnisitrasi daftar B1KWK dan KTP tidak berurutan.-----
- Bahwa saksi mengatakan verifikasi faktual berjalan dengan lancer contohnya ketika bapak solihin tidak dikunjungi karena tidak sesuai dengan KTP dan bapak asrudin itu berbeda dengan KTP maka mereka masuk pada BMS.-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada masalah pada vermin perbaikan.-----
- Bahwa saksi mengatakan yakin akan kenerja PPS kerena sering Koordinasi dan terjun langsung kelapangan setiap hari.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat rapat pleno rekapitulasi tidak ada yang menyatakan keberatan kerena LO Bapaslon hadir semua.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi faktual LO Bapak H. Agus tidak hadir.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat vermin banyak yang tidak berurutan maka kami katagorikan kedalam BMS, dari BMS kita melakukan verfak ulang namun ketika di verfak ulang mereka tidak mendukung Bapaslon Bapak H. AGUS HASBULLAH DAN SAMSUL BAHRI.-----
- Bahwa saksi mengatakan kita melakukan verifikasi faktual dengan alat kerja B.1 KWK tanpa ada kontrol khusus.-----
- Bahwa saksi mengatakan PPS melaporkan TMS, BMS dan MS pada PPK Kasemen.-----

- Bahwa saksi mengatakan ada alat kerja 2 yang dapat memperlihatkan yang menjadi verifikator dan yang diverifikasi.-----

4. Saksi PENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan proses pencalonan diawali dengan pendaftaran dan perbaikan.-----
- Bahwa saksi menyatakan terlibat dalam vermin dan Verfak bahwa saksi mengatakan tidak ada kendala dalam verifikasi vaktual.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah menyampaikan laporan dari PPS ke PPK setiap hari dengan alat kerja 1,2,3.-----
- Bahwa saksi mengatakan Verifikasi Faktual yang dilakukan door to door diawali dengan Breafing dan membawa B1-KWK, membuat daftar kunjungan membagi 6 kunjungan kerumah ketka mengunjungi rumah maka dicicikkan dengan B1-KWK, dtanya mendukung atau tidak, apabila mendukung kita akan klasifikasi MS, apabila tidak ditemui maka kita akan dimasukkan BMS dan kita selalu koordinasi dengan panwascam.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi faktual yang mendampingi adalah Iroh sebagai LO dan Panwascam.-----
- Bahwa saksi mengatakan cara menglasifikasi yang sudah MS itu dengan cara melihat Laptop dan data Verifikasi awal.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verfak dan masuk kedalam klasifikasi TMS maka yang mencoret dan memparaf adalah LO.-----
- Bahwa saksi menyatakan Verfak dilakukan secara menyeluruh.-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui masalah verifikasi faktual terhadap ibu Rohilah.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui jumlah seluruhnya, namun direkap setiap malam.-----

5. Saksi MADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan telah mengikuti Verifikasi Faktual dan Administrasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah melakukan verifikasi Faktual dengan arif lukman dan PPK, kami melaporkan hasil dari verifikasi faktual setiap hari pukul 19.00 WIB. ---
- Bahwa saksi mengatakan telah melakukan verifikasi langsung dikampung kali tanjung dan cideeng.-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi Verifikator tidak

dari masyarakat tetapi dari Sekretariat.-----

- Saksi mengatakan mekanismen verifikasi faktual dilakukan pada pukul 08.00 WIB, Breafing, pukul 09.00 WIB, turun kelapangan, pukul 17.00, laporan ke PPS dan pukul 19.00 Laporan ke PPK.-----
- Bahwa saksi mengatakan Verifikasi faktual Door to Door diawali dengan berkenalan dan selanjutnya menanyakan, kepada DPT apakah mendukung calon tersebut atau tidak, apabila tidak mendukung maka diarahkan untuk mengisi BA5-KWK.-----

- Bahwa saksi mengatakan cara mengklasifikasi ke dalam BMS apabila tidak ada dirumah, tetapi kami ualng dihari berikutnya, dan kami sampaikan ke PPK dari PPK disampaikan ke LO.-----
- Bahwa saksi mengatakan menceritakan ada dari LO Bapaslo yaitu pak darwis mendatangkan sekitar 60 Orang, akan tetapi ketika diverifikasi faktual yang lolos hanya 6 orang.-----
- Bahwa saksi mengatakan mempunyai dokumentasi da arsip terkait Verfak.-----

6. Saksi Yuniansyah, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan verifikasi faktual yaitu dengan mengunjungi, yang dilakukan dari Pukul 08.00 sampai 17.00 WIB dan koordiasi dengan panwascam.-----
- Saksi mengatakan LO tidak dapat dihubungi dan tidak hadir.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah meyampaikan laporan ke PPK terkait BMS, MS dan TMS, dari PPK menghubungi LO.-----
- Bahwa saksi mengatakan dikecamatan taktakan ada 5000 DPT, adapun jumlah dukugan degan DPT ada 1246.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi ulang pada tanggal 1 januari 2018 sebanyak 10 orang, ada yang berbeda, karena ada anak dibawah umur dan mereka menyatakan pernah di Verfak dan rata - rata menyatakan tidak mendukung.-----
- Bahwa saksi mengatakan alat bukti telah melakukan verfak adalah, adanya daftar kunjungan.-----

6. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

6.a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Musyawarah:

- a.1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Panwaslu Kota Serang telah menerima permohonan penyelesaian sengketa dari Sdr. Iwan dkk sebagai kuasa hukum Pasangan Calon (H. AGUS IRAWAN HABULLAH DAN Drs. H. SAMSUL BACHRI) yang selanjutnya telah diregistrasi dengan Nomor: 01/PS/11.01/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018.
- a.2. Bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa tersebut, Panwaslu Kota Serang telah menyelenggarakan musyawarah penyelesaian sengketa sebanyak 5 (Lima) kali, dengan perincian sebagai berikut:
 - a.2.a. Sidang Musyawarah I dilakukan pada hari Jumat, 23 Februari 2018 dimulai pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten dengan agenda Penyampaian pokok-pokok Permohonan oleh Pemohon serta Jawaban Termohon;
 - a.2.b. Sidang Musyawarah II dilakukan pada hari Senin, 26 Februari 2018 dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten dengan agenda penyampaian Tanggapan/Jawaban Termohon.
 - a.2.c. Sidang Musyawarah III dilakukan pada hari Selasa, 27 Februari 2018 dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti, yang terdiri dari bukti-bukti dokumen, dokumen elektronik (video), saksi-saksi.
 - a.2.d. Sidang Musyawarah IV dilakukan pada hari Kamis Tanggal 01 Maret 2018 dimulai pukul 10.00 Wib bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak Pemohon dan Termohon.
 - a.2.e. Sidang Musyawarah V dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 dimulai pukul 09.00 Wib bertempat di sekretariat Bawaslu Provinsi Banten dengan agenda Pembacaan Putusan Hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan nomor register : 01/PS/11.01/II/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon H. Agus Irawan Hasbullah dan H. Drs. Samsul Bachri
- a.3. Bahwa obyek permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah
- a.4. Bahwa atas Pokok-Pokok Permohonan Pemohon tersebut,
- a.5. Bahwa dalam Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa ini dihadirkan enam orang saksi fakta dari Pihak Pemohon, yakni Sdr. Firman, Sdr Raka Raswan, Sdr Muslih, Sdr Sukur, Sdr Abdul BAsir dan Sdr. Hendri. Sedangkan pihak Termohon menghadirkan 6 orang saksi yaitu Sdr, Patrudin, Sdri Ade Irma Rohaeri, Sdr Wahyudin, Sdr Pendi, Sdr Madi dan Sdr Yuniansyah.
- a.6. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan bukti-bukti,

Pihak Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing. Pihak Pemohon dalam kesimpulan tertulisnya serta Pihak Termohon dalam kesimpulan lisannya ternyata berpendapat sebagaimana Pokok-Pokok Permohonan serta Jawaban Termohon seperti semula. Dengan demikian tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai melalui musyawarah penyelesaian sengketa. Sehingga Panwaslu Kota Serang harus membuat Keputusan.

6.b. Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah
Dikaitkan Dengan Aturan Perundang-Undangan:

6.b.1. Kewenangan Panwaslu Kota Serang;

- 6.b.1.a. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) huruf c, Pasal 143, dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 6.b.1.b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari;
- 6.b.1.c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Panwaslu Kota Serang berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon.

6.b.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing);

- 6.b.2.a. Menimbang bahwa dalam jawabanya pada tanggal 26 Januari 2017 Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi terhadap permohonan Pemohon, dan mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon prematur, olehkarenannya harus dipandang tidak memiliki legal standing (*Exceptio standing in judicio*). Setelah Pimpinan Musyawarah membaca dan meneliti Permohonan Pemohon dan dalil eksepsi yang diajukan Termohon yang dalam hal ini mendalilkan Permohonan Prematur sehingga Pemohon tidak memiliki legalstanding.

Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak prematur. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta

Walikota Dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa pengajuan permohonan sengketa pemilihan dapat diajukan dalam 2 cara yakni:

- 6.b.2.a.1. Sengketa pemilihan bersumber dari permohonan langsung yang diajukan Pemohon yang memiliki legal standing. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) RI No. 15 tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 3 huruf a, 4, 8 dan 9 ayat (1) yang pada intinya menyatakan:

“Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan”,

dalam hal “Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh: Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon”

“Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus”

“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”

- 6.b.2.b. Bahwa oleh karena Pemohon dalam mengajukan Permohonannya tidak melalui proses penyampaian laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Banten atau Panwaslu Kabupaten/Kota, akan tetapi mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa secara langsung, maka Permohonan Pemohon tersebut sudah tepat dan tidak Prematur.

- 6.b.2.c. Bahwa terkait Eksepsi Termohon yang mendalilkan Pemohon tidak memiliki legalstanding, Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa Pemohon telah cukup jelas berdasarkan bukti P-1 memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Banten.

- 6.b.2.d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016, Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan.

- 6.b.2.e. Bahwa mengingat Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten yang

telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor. 052/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 (Nomor Urut. 2).

6.b.2.f. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pimpinan Musyawarah menyatakan menolak “Eksepsi Permohonan Pemohon Prematur, oleh karenanya harus dipandang tidak memiliki legal standing (Exceptio standing in judicio)” yang diajukan Termohon.

6.b.3. Batas Waktu Permohonan;

6.b.3.a. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan, Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui;

6.b.3.b. Bahwa objek permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah Keputusan KPU Provinsi Banten atau KPU Kabupaten/Kota, melainkan Lomba Karya Tulis Ilmiah dengan tema “Membangun Karakter Generasi Muda Banten” yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Provinsi Banten pada tanggal 18 November 2016 hingga 16 Desember 2016, sedangkan pengumuman pemenang serta pemberian hadiah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016.

6.b.3.c. Bahwa obyek permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon, yakni pelanggaran kampanye berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, dan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, yang dilakukan oleh Andika Hazrumy terjadi pada saat pengumuman dan pemberian hadiah kepada pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah dengan tema “Membangun Karakter Generasi Muda Banten” pada tanggal 23 Desember 2016.

6.b.3.d. Bahwa jika dihitung, 3 hari sejak tanggal 23 Desember 2016 (hari Jum’at) jatuh pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2016.

6.b.3.e. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan aquo didaftarkan di Bawaslu Provinsi Banten pada hari SENIN tanggal 26 Desember 2016;

6.b.3.e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pimpinan Musyawarah menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Banten masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan Termohon terkait Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan.

6.b.4. Dalam Pokok Permohonan

6.b.4.a. Bahwa pemohon menyampaikan Permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Provinsi Banten dengan obyek Permohonan terkait Pelanggaran kampanye berupa MENJANJI dan/atau MEMBERIKAN UANG atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih dan Pelanggaran KAMPANYE DALAM BENTUK PERLOMBAAN, yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (ANDIKA HAZRUMY).

6.b.4.b. Bahwa perlu kami uraikan terlebih dahulu bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengenal beberapa kategori masalah hukum yang diatur pada Bab XX, yakni:

- Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 137.
- Pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 hingga Pasal 141.
- Sengketa pemilihan yang diatur dalam Pasal 142 hingga Pasal 144.
- Tindak pidana pemilihan yang diatur dalam Pasal 145 hingga Pasal 152 dan Pasal 177 hingga Pasal 198.
- Sengketa TUN pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 hingga Pasal 155.
- Perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 156 hingga Pasal 158.

6.b.4.c. Bahwa masing-masing kategori masalah hukum di atas memiliki prosedur dan tata cara penyelesaian tersendiri dan ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang.

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan menggunakan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Pelanggaran administrasi pemilihan ditangani oleh Pengawas Pemilu untuk diteruskan kepada instansi-instansi yang berwenang. Sementara untuk tindak pidana pemilihan Pengawas Pemilu menangani pada tahap pertama, untuk kemudian berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan Jaksa melalui forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Demikian juga pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu untuk diteruskan ke DKPP untuk ditangani dan diputuskan. Pengawas Pemilu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran (baik administrasi, kode etik, maupun tindak pidana) menggunakan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11/2014 Tentang Pengawasan Pemilu. Sedangkan dalam hal tindak pidana pemilihan, Sentra Gakkumdu mengacu kepada Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Bawaslu RI Tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu.
- Sengketa pemilihan, baik sengketa antar-peserta Pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu menggunakan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016.
- Sengketa TUN Pemilihan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) setelah seluruh upaya administratif di Pengawas Pemilu telah dilakukan.
- Perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

6.b.4.d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur beberapa kategori masalah hukum dengan obyek hukum dan prosedur penyelesaian yang berbeda-beda. Obyek permohonan sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016, adalah: (a) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) keadaan di mana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar-peserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara

Pemilihan; atau (c) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, obyek permohonan Pemohon adalah Pelanggaran kampanye, baik berupa dugaan politik uang maupun dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, di mana hadiah yang dibagikan kepada para pemenang melebihi batas ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6.b.4.e. Bahwa secara substansial, pokok permohonan Pemohon yang berupa Pelanggaran kampanye, baik berupa dugaan politik uang maupun dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, di mana hadiah yang dibagikan kepada para pemenang melebihi batas ketentuan, merupakan obyek hukum laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, baik berupa dugaan tindak pidana pemilihan maupun dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. Sehingga harus diajukan dengan prosedur dan tata cara laporan dugaan pelanggaran, bukan prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa.

6.b.4.f. Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan dugaan pelanggaran Pemilihan atas Pasal 74 Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan dan sanksi pidana:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6.b.4.g. Bahwa Pasal 74 Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan terjemahan dari Pasal 73 ayat UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
- (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

6.b.4.h. Bahwa pelanggaran atas Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas dapat berimplikasi hukum pada dua hal: sanksi pidana dan sanksi pembatalan.

6.b.4.i. Bahwa ancaman sanksi pidana yang disebabkan karena pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dinyatakan pada Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

6.b.4.j. Bahwa ancaman sanksi administrasi pembatalan yang disebabkan karena pelanggaran atas Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang diikat dengan ketentuan lain, yakni diatur dalam Pasal 135A ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”*.

6.b.4.k. Bahwa dalam Penjelasan atas Pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

6.b.4.l. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka pelanggaran atas Pasal 69 Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni sanksi pembatalan tidaklah serta merta dapat dijatuhkan, dan harus memenuhi beberapa ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas.

6.b.4.l. Bahwa sebagaimana dinyatakan di bagian sebelumnya, bahwa setiap kategori masalah hukum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diatur dengan prosedur dan tata cara yang berbeda karena memiliki obyek hukum yang berbeda-beda.

6.b.4.m. Bahwa Pelanggaran atas Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berimplikasi hukum pada pembatalan pasangan calon merupakan bentuk Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang diatur dalam Pasal 135A. Untuk menangani laporan dugaan pelanggaran seperti ini, Bawaslu Provinsi Banten terikat pada tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

dan bukan menggunakan prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016.

6.b.4.n. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkembang secara dinamis dan memunculkan perbedaan pandangan atas status Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 apakah melekat sepenuhnya kepada pribadi Andika Hazrumi yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Banten. Pihak Termohon mendalilkan bahwa kehadiran Andika Hazrummy dalam kegiatan pengumuman dan pemberian hadiah kepada pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', pada tanggal 23 Desember 2016, ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, dan bukan sebagai Calon Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017. Sementara itu, Pemohon mendalilkan bahwa status Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1 tidak dapat dilepaskan dan bahkan melekat 24 jam pada pribadi Andika Hazrumi. Sehingga kehadiran Andika Hazrummy dalam kegiatan pengumuman dan pemberian hadiah kepada pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', pada tanggal 23 Desember 2016, ia menyandang status sebagai Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 1, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum pelanggaran kampanye.

6.b.4.o. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten berpendapat bahwa perbedaan pendapat ini bermula dari status kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', dan diselenggarakan oleh Karang Taruna Provinsi Banten, dan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 11

(1) *Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.*

(2) *Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

(3) *Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

(1) Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:

a. Pihak Lain; dan/atau

b. Relawan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(4a) Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.

(4b) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.

(5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

6.b.4.p. Bahwa berdasarkan Pasal 11 dan 12 Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut, kegiatan kampanye dapat dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, organisasi sayap partai politik atau gabungan partai politik, Relawan, dan Pihak lain, dengan memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

6.b.4.q. Bahwa dengan menentukan pihak-pihak yang dapat melaksanakan kegiatan kampanye sebagaimana diuraikan di atas, Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7

Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mengisyaratkan bahwa seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan hendaknya dilaksanakan oleh salah satu atau gabungan dari pihak-pihak yang telah ditentukan di atas, yakni: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, organisasi sayap partai politik atau gabungan partai politik, Relawan, dan Pihak lain.

6.b.4.r. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten berpendapat bahwa seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan Calon dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 hendaknya didaftarkan sebagai kegiatan resmi kampanye Calon dan/atau Pasangan Calon yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Bawaslu Provinsi Banten juga berpendapat bahwa Calon dan/atau Pasangan Calon dilarang melaksanakan kegiatan kampanye yang dibungkus dengan kegiatan-kegiatan lain (yang dilaksanakan oleh organisasi, instansi, atau lembaga lain) yang tidak didaftarkan secara resmi sebagai kegiatan kampanye Calon dan/atau Pasangan Calon dan dilaksanakan oleh salah satu pihak yang dibenarkan oleh peraturan. Dan Bawaslu Provinsi Banten memiliki wewenang untuk mencegah, menegur, dan membubarkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon dan/atau Pasangan Calon yang tidak didaftarkan secara resmi sebagai kegiatan kampanye dan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang dibenarkan oleh peraturan. Dan jika kegiatan seperti ini tetap dilakukan setelah dilakukan langkah-langkah pencegahan, Bawaslu Provinsi Banten akan menangani sebagai bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.b.4.l. Bahwa semua pihak, terutama Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017, seharusnya juga memiliki rasa tanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 yang memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan bukan sekedar memikirkan bagaimana cara memenangkan kompetisi politik ini dengan menghalalkan segala cara.

Bawaslu Provinsi Banten berpendapat bahwa pengaturan seperti di atas diperlukan dalam rangka menjaga prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Banten tahun 2017. Jika tidak diatur demikian, dikhawatirkan bahwa Calon dan/atau Pasangan Calon akan melaksanakan berbagai kegiatan yang secara substansial merupakan kegiatan kampanye, namun namun dilaksanakan oleh instansi, lembaga, atau organisasi yang tidak didaftarkan secara resmi sebagai pelaksana kampanye. Hal ini tentu saja patut diduga sebagai upaya untuk menghindari dari ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan jika melakukan pelanggaran kampanye.

- c. Bahwa Panwaslu Kota Serang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - c.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan sebagaimana diajukan permohonannya oleh Pemohon, yakni Sdr. Badrul Munir, S.Ag., SH., C.L.A., dkk sebagai kuasa hukum Pasangan Calon (H.Agus Irawan Hasbullah dan Samsul Bachri) yang selanjutnya telah diregistrasi dengan Nomor: 01/PS/11.01/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018.
 - c.2. Bahwa Pemohon, yakni Sdr. Badrul Munir, S.Ag., SH., C.L.A., dkk sebagai kuasa hukum Pasangan Calon H.Agus Irawan Hasbullah dan Samsul Bachr), telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (2).-----
 - c.3. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Panwaslu Kota Serang pada tanggal 21 Februari 2018 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3).-----
 - c.4. Bahwa obyek Permohonan yang diajukan Pemohon, yakni terkait Pelanggaran kampanye berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (Andika Hazrumy), tidak memenuhi kualifikasi sebagai obyek permohonan sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015 juncto peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2016 pasal 2 ayat (2). -----

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota.-----

Menetapkan

DALAM EKSEPSI

- **Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERMOHONAN

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya:**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang oleh 1) Rudi Hartono sebagai Ketua Panwaslu 2) Faridi sebagai Anggota Panwaslu 3) Makmun Murod sebagai Anggota Panwaslu pada tanggal 03 Maret 2018 dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada sabtu tanggal 02 Maret 2018.-----

Ttd,

RUDI HARTONO

Ttd,

FARIDI

Ttd,

MAKMUN MUROD

Sekretaris,

Ttd,

SABRONI